

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



S K R I P S I

**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH KONSUMEN TERHADAP
PEMILIK BENGKEL BUYUNG JAYA JELUTUNG DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR JELUTUNG
(Suatu Kajian Sosio Kriminologis)**

Nomor : LP/B-208/X/2022/SPKT. III/Polsek/Jlt.Jmb

*Diajukan Untuk Mengikuti Ujian Skripsi Pada Program
Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

Oleh

**MUHAMMAD RIZKY ANDRIYONO
NIM : 1800874201129**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI
TAHUN 2022**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

NAMA : Muhammad Rizky Andriyono
NO. MHS : 1800874201129
FAKULTAS : Ilmu Hukum
JURUSAN : Hukum Pidana

Judul Skripsi


Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Konsumen Terhadap Pemilik Bengkel Buyung
Jaya Jelutung Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jelutung
(Suatu Kajian Sosio Kriminologis)
Nomor: Lp/B-208/X/2022/Spkt. Iii/Polsek/Jlt.Jmb

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Januari 2023

Menyetujui,

Pembimbing Pertama


H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum

Pembimbing Kedua


Tresya, S.H., M.H

Ketua Bagian Hukum Pidana


Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

NAMA : Muhammad Rizky Andriyono
NO. MHS : 1800874201129
FAKULTAS : Ilmu Hukum
JURUSAN : Hukum Pidana

Judul Skripsi:


**Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Konsumen Terhadap Pemilik Bengkel
Buyung Jaya Jelutung Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jelutung
(Suatu Kajian Sosio Kriminologis)
Nomor: Lp/B-208/X/2022/Spkt.III/Polsek/Jlt.Jmb**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari
Tanggal, Tahun 2023 Pukul WIB

Di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan Oleh:

Pembimbing Pertama



H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum

Pembimbing Kedua



Tresya, S.H., M.H

Jambi, Januari 2023

Ketua Bagian Hukum Pidana



Sumandi, S.Ag., S.H., M.H

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari,



Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

NAMA : Muhammad Rizky Andriyono
NO. MHS : 1800874201129
FAKULTAS : Ilmu Hukum
JURUSAN : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Konsumen Terhadap Pemilik Bengkel Buyung
Jaya Jelutung Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jelutung
(Suatu Kajian Sosio Kriminologis)
Nomor: Lp/B-208/X/2022/Spkt. Iii/Polsek/Jlt.Jmb


Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Tanggal, Tahun 2023 Pukul WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda tangan
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H	Ketua Sidang	
Iman Hidayat S.H., M.H	Penguji Utama	
H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum	Pembimbing	
Tresya, S.H., M.H	Pembimbing	

Jambi, Januari 2023

Ketua Prodi Ilmu Hukum,



Dr. Said Sahabuddin, S.H., M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Muhammad Rizky Andriyono
NO. MHS : 1800874201129
FAKULTAS : Ilmu Hukum
JURUSAN : Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Konsumen Terhadap Pemilik Bengkel Buyung Jaya di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jelutung (Suatu Kajian Sosio Kriminologis).

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Januari 2023

Se _____ an



Muhammad Rizky Andriyono

ABSTRAK

**Muhammad Rizky Andriyono / 1800874201129 / Fakultas Hukum /
Hukum Pidana / Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Konsumen Terhadap
Pemilik Bengkel Buyung Jaya di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jelutung
(Suatu Kajian Sosio Kriminologis) / Pembimbing 1 H. Abdul Hariss, S.H.,
M.Hum. Pembimbing 2 Tresya, S.H., M.H**

Kasus yang terjadi penganiayaan terjadi di Jambi hingga menyebabkan korbannya meninggal dunia. Dari kejadian tersebut, Kanit Reskrim Polsek Jelutung Ipda Fajaruddin mengatakan, pihaknya telah mengamankan tersangka berinisial SPR (36). Sedangkan korbannya adalah Zul Indra als Buyung. Kejadian pada hari Kamis tanggal, 13 Januari 2022 sekitar jam. 17.00Wib setelah kedua belah antara pemilik mobil dan pemilik Bengkel terjadi keributan yang beralamat di Jln. Ayam Wuruk Rt. 20 Kelurahan Jelutung Kecamatan Kota Baru Jambi. Kasus penganiayaan yang menyebabkan seseorang meninggal dunia. Penganiayaan tersebut berawal dari keributan antara korban dan pelaku usai batal memperbaiki pintu mobil. Peristiwa itu terjadi di bengkel korban inisial JI yang berada di Jalan Hayam Wuruk, RT 20, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Yang menjadi tujuan penelitian ini adalah, (1) Untuk mengetahui pertanggungjawaban terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan, (2) Untuk mengetahui yang menjadi faktor terjadinya penganiayaan hingga menyebabkan korban tewas, (3) Untuk mengetahui penerapan hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jelutung. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah, pendekatan Diskreptif Empiris. Pertanggungjawaban terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan, pelaku harus mempertanggungjawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya, karena penganiayaan hingga korban meninggal dunia termasuk penganiayaan berat, sehingga pelakunya dapat dikenakan sanksi hukuman sesuai dengan perbuatannya dan hukum yang berlaku. Faktor terjadinya penganiayaan hingga menyebabkan korban tewas, faktor ketersinggungan pelaku terhadap korban pada waktu kejadian penganiayaan pada Kamis tanggal, 13 Januari 2022 sore sekitar pukul 17.00 WIB hingga menyebabkan korbannya meninggal dunia. Dari kejadian tersebut. Penerapan hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jelutung adalah dikenakan Pasal Pasal 354 ayat 2 KUHP itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : adanya unsur subjektif: dengan sengaja, dan nsur objektif: menyebabkan ataupun mendatangkan, atau luka berat pada tubuh, atau orang lain, atau yang mengakibatkan dan, atau kematian. Pasal 351 ayat (3) dan pasal 359 KUHP dengan ancaman tujuh tahun penjara.

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Penganiayaan, Konsumen, Pemilik Bengkel,
Kajian Sosio Kriminologis.*

KATA PENGANTAR

Dengan mengharap petunjuk dan kasih sayang dari Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun skripsi inisebagai salah satu syarat untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : *Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Konsumen Terhadap Pemilik Bengkel Buyung Jaya di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jelutung (Suatu Kajian Sosio Kriminologis)*.

Dalam penulisan skripsi ini telah mencoba dan berikhtiar dengan segala kemampuan yang penulis miliki untuk menyajikan semaksimal mungkin, sehingga mendapatkan suatu gambaran yang jelas mengenai makna dan isi dari skripsi ini, namun dengan disadari sepenuhnya tidak menutup kemungkinan masih dijumpai kekurangan dan kelemahan-kelemahan. Karena itu tegur sapa yang konstruktif dari para pembaca sangat penulis harapkan. Dengan cara inilah penulis dalam belajar dan dengan cara ini pulalah skripsi ini akan dapat dilanjutkan penelitian.

Dalam kesempatan ini, atas bimbingan yang telah penulis peroleh selama ini, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hery, SE. M.BA, Sebagai Plt. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. Said. Sahabuddin, S.H., M.Hum Ketua Bagian Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

4. Bapak Sumaidi, S.Ag. S.H., M.H., Bagian Hukum Pidana Universitas Batanghari Jambi.
5. Bapak H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum Pembimbing pertama yang telah memberikan saran dan petunjuk.
6. Ibu Tresya, S.H., M.H, Pembimbing kedua yang telah memberikan saran dan petunjuk.
7. Ibu Masriyani Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Bapak dan Ibu Dosen dan staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
9. Kedua orang tua ayah Tri Muryono dan ibu Marlina yang telah berjasa, yang telah memberikan dorongan, dukungan dan disertai do'a, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca, minimal mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan dalam pengembangan dunia ilmu hukum. Akhirnya kepada semua pihak, penulis ucapkan terima kasih.

Jambi, Januari 2023

Penulis

Muhammad Rizky Andriyono

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PEERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Landasan Teoritis	12
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONSUMEN	
A. Pengertian Konsumen	23
B. Hak dan Kuajiban Konsumen.....	29
C. Bentuk-bentuk Perlindungan Konsumen	34
D. Pengaturan Perlindungan Konsumen	38

BAB III	KETENTUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN	
	A. Tindak Pidana Penganiayaan	43
	B. Unsur-unsur Penganiayaan	45
	C. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Penganiayaan	48
	D. Pengaturan Tindak Pidana Penganiayaan	60
BAB IV	TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH KONSUMEN TERHADAP PEMILIK BENGKEL BUYUNG JAYA JELUTUNG DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR JELUTUNG (Suatu Kajian Sosio Kriminologis) Nomor : LP/B-208/X/2022/SPKT. III/Polsek/Jlt.Jmb	
	A. Bagaimana Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan	64
	B. Faktor Terjadinya Penganiayaan Hinggga Menyebabkan Korban Tewas	67
	C. Penerapan Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pengania- yaan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jelutung	70
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	75
	B. Saran	76
	DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

B. Latar Belakang Masalah

Setiap tindak pidana pasti akan menimbulkan dua pihak terlibat yaitu pelaku dan korban, bagi pelaku tentunya dia akan mendapatkan sanksi berupa hukuman pidana setelah adanya putusan hakim dalam proses Pengadilan, sedangkan korban adalah pihak yang menderita atas terjadinya tindak pidana yang dialaminya, sehingga diperlukan perhatian khusus demi pulihnya penderitaan tersebut. Namun selama ini, dalam penyelesaian perkara pidana banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa, sedangkan hak-hak korban diabaikan, salah satunya ialah hak korban untuk meminta ganti rugi. Ganti rugi untuk korban tindak pidana pada dasarnya dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu; (1). Penggabungan perkara ganti kerugian, (2) Gugatan perbuatan melawan hukum, (3) Permohonan restitusi (ganti rugi).

Terwujudnya penegakan hukum yang menjamin kepastian dan keadilan hukum juga tercermin melalui putusan-putusan pengadilan, bagaimanakah wajah peradilan jika dilihat dari depan maupun dari belakang. Mengingat saat ini begitu banyak kritik yang pedas yang disampaikan oleh masyarakat dan menjurus kearah caci maki serta sumpah serapah, mau dibawa kemana lembaga yang dimuliakan ini, apakah akan menjadi pasar bursa, supermaket, atau menjadi panggung hiburan lawak sehingga menjadi bahan tertawaan masyarakat.¹

¹Ferdricka Nggebaoui, *Reformasi Hukum Keadilan*, Jurnal Ilmu Hukum, Edisi 5 Volume IV, 2020, hal. 86

Tindak pidana berupa penganiayaan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tepatnya Pasal 351 yaitu: (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (4) Dengan Penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.

Menurut R. Soesilo dalam Kita Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 4 mengatakan bahwa:

Apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan” (1) “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya, (2) “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya, (3) “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain, (4) “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.²

Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yaitu:

²R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politia, Bogor, 1999, hal. 21

1. Kecuali yang tersebut dalam pasal 352 maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
2. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Sedangkan penganiayaan berat diatur di dalam Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), yaitu :

- a. Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 3 bulan.
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mengatakan bahwa peristiwa pidana dalam Pasal 352 KUHP disebut “penganiayaan ringan” dan termasuk “kejahatan ringan”. Yang termasuk dalam Pasal 352 ini adalah penganiayaan yang tidak :

1. Menjadikan sakit
2. Terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaannya sehari-hari.

Menurut Pasal 352 penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah. Dalam praktek ukuran ini ialah, bahwa si korban harus dirawat dirumah sakit atau tidak.

Hukuman ini boleh ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya.

Suatu kasus penganiayaan yang terjadi di Kota Jambi juga sering terjadi, baik dikalangan masyarakat maupun remaja dan anak-anak, dikarenakan sesuatu hal, sehingga terjadinya saling menyerang, pengeroyokan dan saling menyakiti bahkan sampai luka-luka. Tindakan dan perbuatan ini tergolong suatu bentuk perbuatan penganiayaan. Bentuk perbuatan dan tindak pidana ini tidak harus diselesaikan melalui jalur hukum pidana, akan tetapi dapat dilakukan melalui jalur nonpenal, artinya kasus penganiayaan ini dapat diselesaikan melalui jalur musyawarah maupun cara perdamaian kedua belah pihak. Beberapa kasus penganiayaan yang terjadi di Wilayah Polsek Telanaipura Kota Jambi dilakukan melalui jalur nonpenal, sehingga tidak sampai kasusnya naik ke Pengadilan, karena kedua belah pihak sepakat untuk berdamai.

Hukum sebagai suatu sistem terbuka dikemukakan oleh Sutjipto Rahardjo mengatakan bahwa:” Pertama. Konsep tersebut merupakan suatu kesatuan yang tertutup secara logis. Ajaran yang disebut belakangan ini hendak mempertahankan keutuhan dari sistem hukum sebagai suatu system perundang-undangan dengan menjaga suatu kemurnaian kualifikasinya sebagai suatu sistem hukum tertulis

Sementara hukuman pelaku diperlukan untuk diperberat. Karena banyak kasus-kasus penganiayaan ini bahkan dilakukan di lingkungan masyarakat umum, baik secara individu maupun secara berkelompok sehingga ada beberapa faktor yang mendorong ke arah itu. Pada perbandingan kasus di atas, bahwa pelaku penganiayaan berat pada kasus lain lebih berat pada keputusan hakim untuk

menerapkan dan menetapkan hukuman bagi pelaku. Artinya memang ada pertimbangan hakim, mengapa pelaku diberikan sanksi yang ringan, dibandingkan dengan ketentuan hukum pada KUHP tentang penganiayaan berat.

Kasus yang terjadi penganiayaan terjadi di Jambi hingga menyebabkan korbannya meninggal dunia. Dari kejadian tersebut, Kanit Reskrim Polsek Jelutung Ipda Fajaruddin mengatakan, pihaknya telah mengamankan tersangka berinisial SPR (36). Sedangkan korbannya adalah Zul Indra als Buyung. Kejadian pada hari Kamis tanggal, 13 Januari 2022 sekitar jam. 17.00Wib setelah kedua belah antara pemilik mobil dan pemilik Bengkel terjadi keributan yang beralamat di Jln. Ayam Wuruk Rt. 20 Kelurahan Jelutung Kecamatan Kota Baru Jambi.

Kasus penganiayaan yang menyebabkan seseorang meninggal dunia. Penganiayaan tersebut berawal dari keributan antara korban dan pelaku usai batal memperbaiki pintu mobil. Peristiwa itu terjadi di bengkel korban inisial JI yang berada di Jalan Hayam Wuruk, RT 20, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Kronologi berawal saat pelaku SPR (36) dan istrinya memperbaiki pintu mobil Triton di bengkel korban. Pemilik bengkel mobil di Kota Jambi tewas dianiaya pelanggan. Penganiayaan tersebut berawal dari keributan antara korban dan pelaku usai batal memperbaiki pintu mobil. Akhirnya pelaku melakukan penganiayaan pemilik bengkel merasa kesal dan tersinggung, timbul adu mulut keduanya, akhirnya pihak pelaku menganiayaan pemilik bengkel melakukan hingga korban tewas. Selanjutnya setelah mendapat informasi terkait pelaku, tim langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku. Pelaku berhasil ditangkap di kawasan Thehok Jambi selatan, kasus ini terjadi pada tanggal 22/01/2022. Sebagai

barang bukti pihak Kepolisian telah mengamankan sebagai barang bukti satu unit Mobil Triton Warna Silver Nomor Pelat BG. 8323 BI yang pintunya terlepas dan kaca mobil pecah.

Dalam kasus ini pihak Polsek Jelutung telah memberikan sanksi hukuman pada Pasal 351 ayat (3) KUHPidana atau Pasal 359 KUHPidana dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun. Kasus ini berdasarkan hasil penyidikan dilanjutkan ke Proses Sidang ke Pengadilan Negeri dan sebelumnya berkas kasus dari pihak penyidik Kepolisian diserahkan ke pihak Jaksa sebagai penuntut umum.

Berdasarkan permasalahan yang penulis kemukakan di atas guna untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban terhadap pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan tersebut, dan apa yang menjadi faktor melakukan melakukan penganiayaan, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan suatu kajian dan

penelitian yang penulis angkat kedalam judul skripsi : ***“Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Konsumen Terhadap Pemilik Bengkel Buyunh Jaya di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jelutung (Suatu Kajian Sosio Kriminologis).***
Nomor: LP/B-208/X/ 2022/SPKT III/Polsek/Jlt.Jmb.

C. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- A. Bagaimana pertanggungjawaban terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan?
- B. Apa yang menjadi factor terjadinya penganiayaanatan hingga menyebabkan korban tewas?

C. Bagaimana penerapan hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jelutung?

D. Tujuan Penelitian dan Penulisan

A. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan.
- b. Untuk mengetahui yang menjadi faktor terjadinya penganiayaan hingga menyebabkan korban tewas.
- c. Untuk mengetahui penerapan hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jelutung.

B. Tujuan Penulisan

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah :

- a. Secara Teoritis
 - 1) Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
 - 2) Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya.
 - 3) Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Pidana tentang penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku di Wilayah Hukum Polsek Jelutung Kota Jambi.

4) Memberikan hasil yang dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian yang sama atau sejenis pada tahap selanjutnya.

b. Secara Praktis

- 1) Menjadi wahana bagi Penulis untuk mengembangkan penalaran dan pola pikir ilmiah, serta untuk mengetahui kemampuan Penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh; dan
- 2) Hasil Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan, khususnya bagi aparat penegak hukum guna memperoleh jawaban (solusi) dari permasalahan yang diteliti.

E. Kerangka Konseptual

A. Tindak Pidana

Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barangsiapa melanggar pelanggaran tersebut. Perbuatan harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat.³ Istilah tindak pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana. Tindak pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus

³E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPTHM, Jakarta, 2012, hal. 187

larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).⁴

B. Penganiayaan

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata bendayang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu.⁵ Penganiayaan yang sering terjadi dimasyarakat, mulai penganiayaan ringan sampai penganiayaan yang menyebabkan kematian. Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut "penganiayaan".⁶

C. Konsumen

Konsumen adalah orang atau organisasi yang membeli produk atau layanan. Istilah ini juga mengacu pada menyewa barang dan jasa. Mereka adalah manusia atau entitas ekonomi lainnya yang menggunakan barang atau jasa. Selain itu, mereka tidak menjual barang yang mereka beli.⁷ Sedangkan menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 angka (2) yakni: Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,

⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 120

⁵Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Almuni Bandung, 2014, hal. 30

⁶Muladi dan Barda Nawawi, *Op.Cit*, hal. 34

⁷Malayu Hasibuan, *Manajemen Penjualahn*, Pustaka Karya, Jakarta, 2017, hal. 129

keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

D. Kriminologi

Kriminologi adalah untuk mengerti apa sebab-sebab sehingga seseorang berbuat jahat. Jika sebab-sebab itu diketahui, maka disamping pemidanaan, dapat diadakan tindakan-tindakan yang tepat, agar orang tadi tidak lagi berbuat demikian atau agar orang-orang lain tidak akan melakukannya.⁸ Kriminologi adalah keseluruhan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para masyarakat.⁹

E. Pelaku

Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia. Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dengan kata-kata “barang siapa”. Kata “barang siapa” jelas menunjuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia. Suatu perlakuan dan tindakan yang dapat merugikan orang lain dan melanggar hukum atas perbuatan dan tindakannya.¹⁰

⁸R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Tiara LTD, Jakarta, 2009, hal. 27

⁹Mia Amalia, *Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan Dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan Di Kawasan Cisarua kampung Arab*. Jurnal Hukum Mimbar Justia, No. IV Volume. III, 2018, hal. 12

¹⁰Tongat, *Hukum Pidana Meteriil*, UMM Press, cetakan Ke-II, Malang, 2003, hal. 43.

F. Pemilik

Pemilik adalah orang yang memiliki suatu hak individu maupun kelompok. Orang yang bertanggungjawab atas kepemilikan suatu barang, tempat/arena atau tempat usaha dan lain-lain. Kepemilikan adalah individu atau sekelompok orang yang memiliki entitas [bisnis](#) dalam usahanya untuk mendapatkan keuntungan dari kesuksesan operasional perusahaannya. Secara umum mereka memiliki kemampuan yang bagus dalam pengambilan keputusan dan gerakan cepat untuk meraup keuntungan.¹¹

G. Bengkel Buyung Jaya

Bengkel mitra adalah tempat di mana seseorang mekanik melakukan pekerjaannya melayani jasa perbaikan dan perawatan kendaraan. Bengkel umum kendaraan bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan.¹²

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan pengemudi pasal 126, 127, 128, dan 129, dinyatakan bahwa setiap kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan teknis dan kelayakan kendaraan bermotor.

H. Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jelutung.

¹¹<http://artidanpengertian.blogspot.com/2016/02/pengertian-pemilik-bisnis.html>. Diakses Tanggal, 1 Nopember 2022.

¹²*Ibid*, hal. 97

Kapolsek dibantu oleh seorang Wakil Kapolsek disingkat Wakapolsek. Sedangkan Wilayah Hukum Jelutung adalah WilayahKecamatan yang menjadi kekuasaan secara hukum oleh pihak Kepolisian Sektor Kecamatan. Tugas Kapolsek melakukan pengawasan dan pengamam serta menindak terhadap bentuk kriminan dan kejahatan yang berada di Wilayah Hukum yaitu pada tingkat Kepolisian Sektor Kecamatan Jeklutung.

F. Landasan Teoritis

Perumusan kerangka teoriris dan konseptual adalah tahapan yang amat penting karena kerangka teori dan konseptual merupakan separuh dari keseluruhan aktifitas penelitian itu sendiri. Kerangka teoritis adalah kerangka pemikiran atau butir butir pendapat ataupun teori mengenai suatu permasalahan yang terjadi menjadi bahan perbandingan dan menjadi pegangan teoritis. Oleh karena itu, teori yang digunakan dala penelitian ini adalah teori penegakkan hukum dan teori penanggulangan kejahatan.

1. Teori Sosio Kriminologis

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan kejahatan dan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan

suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).¹³

Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak.
- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.¹⁴

¹³Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, CV. Widya Karya, Semarang, 2011, hal. 196

¹⁴M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 1-12

Sesuai dengan perkembangannya bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Menurutnya, kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik dengan penyimpangan sosial.¹⁵

Kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu : aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhihukuman. Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu:

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
2. Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara non penal;

¹⁵Yermil Anwar Adang, *Kriminologis*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 179

3. Perilaku yang dideskriminalisasi;
4. Populasi pelaku yang ditahan;
5. Tindakan yang melanggar norma;
6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.¹⁶

Kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan dilakukan oleh orang yang lebih muda, pengangguran dan negro-negro di Inggris, maksudnya adalah kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ciri-ciri: miskin, menganggur, dan juga frustrasi dikeluarga maupun lingkungan masyarakat.

Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan. Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia. Dalam hal ini, kriminologi menjadi suatu cabang ilmu yang membahas lebih jauh berkenaan dengan masalah kejahatan.¹⁷ Dalam mempelajari kriminologi, dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori tersebut pada hakikatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penjahat dan kejahatan.

2. Pertanggungjawaban Pidana

Kejahatan masuk ke dalam tindak pidana karena secara umum kejahatan dianggap sebagai perbuatan yang merugikan dan melanggar norma yang telah

¹⁶Abintoro Prakoso. *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hal. 78

¹⁷*Ibid*, hal. 80

hidup ditengah masyarakat. Maka dari itulah konsep kejahatan tersebut harus di pertanggungjawabkan atas dampak negatif yang muncul akibat dari terjadinya suatu bentuk kejahatan. Maka seperlunya menjadi penting untuk menjadi bahasan bagaimana asal muasal atau latar belakang dari Konsep pertanggungjawaban Pidana yang berlaku hingga saat ini.¹⁸

Criminal Liability tersusun atas 2 suku kata yaitu *Criminal* atau kejahatan dan *Liability* yang berarti kewajiban atau tanggung jawab. Di dalam Bahasa Indonesia *criminal liability* belum dapat diartikan sebagai "pertanggungjawaban kejahatan" tetapi diartikan berbeda sebagai "pertanggungjawaban Pidana", sehingga dua kata tersebut memiliki maksud dan tujuan yang berbeda dan perlu dilakukan penafsiran mendalam agar didapat unsur-unsur yang terkandung dalam kata "tindak pidana" dan "pertanggungjawaban".¹⁹ Tetapi karena telah lama berlaku ditengah masyarakat dan menjadi sebuah kemakluman tersendiri maka pada intinya menjadi, pertanggungjawaban pidana adalah sebuah bentuk tanggung jawab dari seseorang yang menentukan dibebaskannya seseorang atau dipidana nya karena suatu hal kejahatan yang diperbuat olehnya.

Criminal Liability atau di dalam Bahasa Indonesia berarti pertanggung jawaban pidana (*toereken-baarheid*) adalah kewajiban individu atau korporasi untuk menanggung konsekuensi atas perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan.²⁰ Suatu perbuatan dapat dikategorikan merupakan kejahatan dan dapat dipertanggungjawabkan harus memenuhi unsur

¹⁸Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hal. 121

¹⁹*Ibid*, hal. 122

²⁰P. A. F, Lamintang, hal.107

Mensrea dan unsur actusreus Mensrea secara umum diartikan adalah niat dari seseorang atau korporasi yang disini termasuk subjek hukum untuk melakukan kejahatan, artinya orang tersebut secara sadar akan melakukan kejahatan. Sedangkan actus reus adalah perbuatan yang dihasilkan dari mens rea atau yang di ekspetasikan. Pertanggungjawaban pidana adalah: “Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang obyektif yang dipidana karena perbuatan itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pemu t perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.²¹

Menurut Chairul Huda pada dasarnya suatu tindak pidana ada karena berlaku asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pelaku pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Terjadinya pertanggungjawab pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dan pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan solusi yang dibuat oleh hukum pidana sebagai bentuk penolakan terhadap suatu perbuatan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas dimasyarakat.

Kemampuan bertanggung jawab merupakan suatu keadaandiman suatu faktor berupa faktor psikologi seseorang dan tingkat intelektualitasnya mempengaruhi 3 (tiga) kemampuan dasar dari manusia yang diantaranya adalah:

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat perbuatannya sendiri

²¹*Ibid*, hal. 108

- b. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut Pandangan masyarakat tidak diperbolehkan
- c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatannya itu.²²

Seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana sedapatnya untuk bisa dimintai pertanggungjawabannya secara garis besar harus memenuhi unsur tindak pidana yang telah diperbuat olehnya, serta harus diperhatikan pula kondisi dari pelaku tindak pidana. Adapun beberapa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi :

- a. Kecakapan untukbertanggungjawab.
- b. Kesalahan, baik itu dolus atauculpa.²³

Pertanggungjawaban pidana dengan pembedaan, yang bertujuan untuk preventif dilakukannya tindak pidana lain dengan menegakkan norma hukum demi ketertiban di masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, mengembalikan stabilitas keamanan, yang dapat mendatangkan rasa damai di masyarakat, memasyarakatkan yang berarti itu pula memberikan efek jera terhadap hal negatif yang telah dilakukan. Bagi terpidana yang di masyarakatkanseseorang tersebut dengan harapan dapat memberikan kehidupan baru yang lebih baik dari sebelumnya, sehingga perbuatan pelaku pidana benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pembedaan diartikan sebagai suatu pemberian atau penjatuhan pidana yang dapat dilihat dari 2 (dua) sudut pandang, yaitu secara fungsional

²²Yermil Anwar Adang, *Kriminologis*, PT. Refika Aditama, Cetakan yang Ke-II, Bandung, 2010, hal. 45

²³M. Ali Zaidan, *Op. Cit*, hal. 23

bekerjanya atau berprosesnya keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana dan keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur cara hukum pidana itu ditegakkan/dioperasionalkan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Sistem pemidanaan identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub sistem Hukum Pidana Materiel/Substantif, sub-sistem Hukum Pidana Formal, dan subsistem Hukum Pelaksanaan Pidana.²⁴ Sub-sistem itu merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan secara konkret hanya dengan salah satu sub sistem di atas.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe deskriptif. Tipe penelitian adalah “*Yuridis Empiris*” yaitu yakni dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dan penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum yang mengacu pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku.²⁵ Untuk itu, penelitian ini bertujuan memperoleh deskripsi lengkap, rinci dan sistematis tentang kebijakan nonpenal dalam tindak pidana penganiayaan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jelutung, serta kendala-kendala dan upaya yang harus dilakukan melakukan kebijakan non penal tersebut.

²⁴Yermil Anwar Adang, *Op.Cit*, hal. 49

²⁵*Ibid*, hal. 51

2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah, dengan pendekatan "*Sosiologis*" yaitu pendek kata, sosiologi hukum itu mengkaji hubungan antara hukum dan masyarakat. Ada perbedaan yang jelas antara antara kajian hukum dogmatis dengan kajian sosiologi hukum. Sebuah metode penelitian sosial atau hukum akan mengikuti paradigma hukum apa yang dipakai. Jika pokok persoalan sosial atau hukum dikonsepsikan dan dikaji dengan menggunakan paradigma hukum normatif atau law in books, maka metode penelitiannya yang relevan adalah metode penelitian hukum doktriner, yang berbasis pada undang-undang.²⁶

Penelitian hukum pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Penelitian ini dilakukan untuk menelaah bahan-bahan dari buku utama yang berkaitan dengan masalah, Dalam penelitian ini menitik beratkan kepada dokumen. Penelitian dokumen adalah penelitian yang dilakukan dengan melihat data yang bersifat praktek, meliputi: data arsip, data resmi pada institusi-institusi pemerintah, data yang dipublikasikan (putusan pengadilan, yurisprudensi, dan sebagainya).

3. Jenis Dan Sumber Data

a. Jenis Data

²⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta Kencana, Jakarta, 2006, hal. 88

Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh Penulis dari 2 (dua) jenis data yaitu :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari observasi, hasil wawancara dan dokumentasi dengan pihak terkait sehubungan dengan Penelitian ini, maka peneliti melakukan wawancara langsung dengan beberapa sampel yang sudah ditetapkan dalam penelitian, melalui beberapa pertanyaan yang menyangkut tentang masalah :

- a) Apa yang melatarbelakangi kasus tindak pidana penganiayaan diselesaikan secara nonpenal di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Helutung.
- b) Apa faktor terjadinya tindak pidana penganiayaan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jelutung.
- c) Apa kendala dan upaya penyelesaian kasus penganiayaan melalui jalur nonpenal di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jelutung.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan yaitu penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dimana dengan membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan objek yang dimaksud masalah hukum pidana dan sesuai dengan judul skripsi ini kemudian membandingkan antara satu dengan yang lain dan dari hasil perbandingan itulah ditarik kesimpulan sebagai bahan kajian.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang mengandung bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus yaitu :

- Undang-undang Dasar 1945
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Kamus Hukum
- Kamus Umum Bahasa Indonesia
- Makalah

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya berupa benda, gerak atau proses sesuatu. Peneliti yang mengamati tumbuhnya jagung, sumber datanya adalah jagung, sedang objek penelitiannya adalah pertumbuhan jagung.²⁷ Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen dan catatanlah yang menjadi sumber data, sedang isi catatan merupakan subjek penelitian atau variabel penelitian.

²⁷*Ibid*, hal. 84

4. Teknik Penelitian Sampel

Sampel yang ditetapkan dan digunakan dalam penelitian ini adalah, pihak dari Kepolisian Sektor Jelutung, Kanit Reskrim, tim penyidik dan pelaku yang berjumlah 3 orang dengan pengambilan data dan informasi melalui wawancara langsung.

- a) Satuan Reskrim Polsek Jelutung 1 orang
- b) Satuan penyidik 1 orang
- c) Pelaku penganiayaan 1 orang

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka tindak lanjut perolehan data sebagaimana yang diharapkan.²⁸ maka penulis menetapkan teknik pengumpulan data primer yaitu dengan cara interview atau wawancara langsung kepada pihak Polsek Jelutung, sedangkan untuk data sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, menelaah secara seksama buku-buku, dokumen-dokumen dan lain-lain.

6. Analisis Data

Pada kegiatan penelitian ini bersifat “Deskriptif Analitis”, yaitu merupakan suatu metode dalam penelitian yaitu dalam status kelompok manusia, objek, set kondisi, sistem suatu pemikiran, ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian ini adalah merupakan suatu cara

²⁸Bambang Sunggono, *Op. Cit*, hal. 115

untuk membuat gambaran secara sistematis, secara faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²⁹

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan proses klasifikasi yang logis dan sistematis dengan langkah-langkah sebagai berikut : **Pertama** mengidentifikasi dokumen hukum, literatur, dan jurnal ilmiah yang relevandengantopik yang dibahas. **Kedua**, mencermati konten dari sumber data hasil indentifikasi dan mencatatnya, dan yang terakhir adalah mengorganisir dan menganalisis data yang tersedia untuk menghasilkan kesimpulan dari bahan bahan yang diperoleh penulis yang disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi merupakan sistematika penyajian laporan penelitian skripsi. Sistematika penulisan skripsi adalah :

BAB I Pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Membahas tentang ketentuan umum tentang konsumen dengan sub bab, pengertian konsumen, hak dan kewajiban konsumen, bentuk-bentuk perlindungan konsumen, pengaturan perlindungan.


BAB III Membahas tentang ketentuan umum tentang tindak pidana penganiayaan, pengertian tindak pidana penganiayaan, unsur-unsur tindak pidana

²⁹*Ibid.*, hal. 54

penganiayaan, bentuk-bentuk tindak pidana penganiayaan dan pengaturan tindak pidana penganiayaan.

BAB IV Membahas tentang tindak pidana penganiayaan oleh konsumen terhadap pemilik bengkel Mitra Jelutung di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jelutung (Suatu Kajian Sosio Kriminologis), dengan sub bahasan, pertanggungjawaban terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan, faktor terjadinya penganiayaan hingga menyebabkan korban tewas, penerapan hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jelutung.

BAB V Sebagai akhir pembahasan dengan membahas tentang Penutup dengan sub bab adalah kesimpulan dan saran.



BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG KONSUMEN

A. Pengertian Konsumen

Konsumen sebagai istilah yang sering dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, merupakan istilah yang perlu untuk diberikan batasan pengertian agar dapat mempermudah pembahasan tentang perlindungan konsumen. Berbagai pengertian tentang “konsumen” yang dikemukakan baik dalam Rancangan Undang-undang perlindungan konsumen, sebagai upaya ke arah terbentuknya Undang-undang perlindungan konsumen maupun di dalam undang-undang perlindungan konsumen. Pengertian Konsumen menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 angka (2) yakni: Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Dari pengertian konsumen diatas, maka dapat kita kemukakan unsur-unsur definisi konsumen.³⁰ Sebagai berikut:

1. Setiap orang Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Namun istilah orang menimbulkan keraguan, apakah hanya orang individual yang lazim disebut *natuurlijke person* atau termasuk badan hukum (*rechtspersoon*). Oleh karena itu

³⁰Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar grafika, Jakarta, 2018, hal. 27.

konsumen harus mencakup juga bahan usaha dengan makna luas dari pada bahan hukum.

2. Pemakai Sesuai dengan bunyi pasal 1 angka (2) Undang-undang perlindungan konsumen, kata “pemakai” menekankan, konsumen adalah konsumen akhir (ultimate consumer). Istilah kata “pemakai” dalam hal ini digunakan untuk rumusan ketentuan tersebut atau menunjukkan suatu barang dan/ atau jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli.
3. Barang dan/atau Jasa Berkaitan dengan istilah barang dan/atau jasa, sebagai pengganti termologi tersebut digunakan kata produk. Saat ini “produk” sudah berkonotasi barang atau jasa. Undang-undang perlindungan konsumen mengartikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
4. Yang tersedia dalam Masyarakat Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus bersedia di pasaran (lihat juga ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf e UUPK). Dalam perdagangan yang makin kompleks ini, syarat itu tidak multak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen.
5. Bagi kepentingan Diri Sendiri, Keluarga, Orang lain, MakhluK Hidup lain Transaksi konsumen ditunjukkan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk hidup. Kepentingan ini tidak sekedar ditujukan bagi untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga barang dan/atau jasa itu diperuntukkan

bagi orang lain (di luar diri sendiri dan keluarganya), bahkan unruk makhluk hidup, contohnya seperti hewan dan tumbuhan.

6. Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan Pengertian konsumen dalam UUPK dipertegas, yakni hanya konsumen akhir. Batasan itu sudah bisa dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen di berbagai Negara. Hukum konsumen mempunyai skala lebih luas dalam aspek hukumnya yang terkandung di dalamnya, salah satunya bagian dari hukum konsumen ini adalah aspek perlingungannya. Misalnya bagaimana cara mendapatkan dan mempertahankan hak-hak para konsumen (Jamaah Umroh) terhadap perilaku usaha yang menyimpang.

Pengertian konsumen menurut para ahli, menurut Az. Nasution menyatakan bahwa konsumen dapat dikelompokan menjadi dua yaitu:

1. Pemakai atau pengguna barang dan/atau pelayanan jasa dengan tujuan mendapatkan barang dan/atau pelayanan jasa untuk dijual kembali,
2. Pemakai barang dan/atau pelayanan jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya. “Sedangkan menurut pendapat A. Abdurahman menyakatan bahwa konsumen pada umumnya adalah seseorang yang menggunakan atau memakai, mengkonsumsi barang dan/atau pelayanan jasa.³¹

Berdasarkan beberapa pendapat yang mengemukakan tentang konsumen adalah bahwa, konsumen merupakan merupakan faktor penting di dalam perusahaan, karena dengan adanya konsumen maka perusahaan dapat menjual,

³¹Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Cetakan Ke-II, Jakarta, 2015, hal. 89

memasarkan dan menawarkan produknya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pengertian konsumen (Pasal 1 angka 2) adalah “Setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

B. Hak dan Kewajiban Konsumen

1. Hak Konsumen

Secara umum ada empat hak yang diakui secara umum terhadap konsumen antara lain adalah :

- a. Hak untuk mendapatkan Informasi yang jelas;
- b. Hak untuk mendapatkan keamanan;
- c. Hak untuk memilih;
- d. Hak untuk didengar.

Empat hak dasar ini diakui secara internasional.³²


Dalam perkembangannya organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam *The International Organization of Consumer Union (IOCU)* menambahkan lagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak tersebut diatas merupakan hak yang sudah melekat bagi siapapun yang berkedudukan sebagai konsumen, sekaligus sebagai subjek. Dengan demikian merupakan suatu kebebasan bagi konsumen untuk

³²A. Abdurrahman, *Kamus Ekonomi perdagangan*, Gramedia, Cetakan yang Ke-II, Jakarta, 2019, hal. 230

mempresentasikan hak-hak tersebut di dalam suatu wadah atau kelompok. Pengertian hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.³³

Hak Konsumen menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen Untuk meningkatkan kesadaran konsumen harus diawali dengan upaya untuk memahami hak-hak pokok konsumen, yang dapat dijadikan sebagai landasan perjuangan untuk mewujudkan Hak-hak konsumen tersebut.

Sedangkan hak konsumen sebagaimana tertuang di dalam Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut :

- 
- a. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/ atau jasa.
 - b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
 - c. Hak atas informasi benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
 - d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
 - e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

³³M.Shidqon Prabowo, *Perlindungan Hukum Jamaah Haji Indonesia*, Rangkang, Yogyakarta, 2010, hal. 38

- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dibayar secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.³⁴

Di samping hak-hak yang terdapat di dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen, juga terdapat hak-hak yang dirumuskan di dalam pasal-pasal berikutnya, khususnya dalam Pasal 7 yang mengatur tentang kewajiban dan hak merupakan antinomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak konsumen.

Hak Konsumen Pengetahuan akan hak-hak konsumen menjadi sangat penting bagi konsumen itu sendiri, hal ini merupakan kunci utama dalam mencegah ataupun mempertahankan hak konsumen yang dilanggar oleh pelaku usaha, oleh karena itu konsumen harus bisa memahami dan mengerti akan hak-hak mereka.

Selanjutnya pendapat Topatisamang, dkk menjelaskan hak-hak konsumen sebagai berikut :

³⁴Abdull Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hal. 21

- b. Kebutuhan Pokok Hak untuk memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan untuk mempertahankan kehidupan: pangan cukup, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan dan sanitasi.
- c. Keamanan Hak untuk dilindungi dari pemasaran barang-barang atau pelayanan jasa yang berbahaya terhadap kesehatan dan kehidupan.
- d. Informasi Hak untuk dilindungi dari merek atau iklan-iklan yang menipu dan mengelabui. Hak untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk keperluan memilih dan membeli.
- e. Pilihan Hak untuk memilih barang dan jasa pada tingkat harga dan jaminan mutu yang setara.
- f. Perwakilan Hak untuk menyuarakan kepentingan sebagai konsumen dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah.
- g. Ganti rugi Hak untuk mendapatkan ganti rugi terhadap barang-barang yang jelek.
- h. Pendidikan konsumen Hak untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi seorang konsumen yang baik.
- i. Lingkungan sehat Hak untuk hidup dan bekerja pada lingkungan yang tidak tercemar dan tidak berbahaya yang memungkinkan satu kehidupan lebih manusiawi.³⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan jika hak konsumen adalah kebutuhan pokok, keamanan, informasi, pilihan, perwakilan, ganti rugi, pendidikan konsumen, dan lingkungan sehat.

³⁵Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hal. 35

2. Kewajiban Konsumen

Sebagai konsumen yang baik, maka perlu dipahami kewajiban-kewajiban yang harus dipahami dan ditaati oleh konsumen. Hal tersebut merupakan salah satu faktor penting pembentukan konsumen yang cerdas, jadi konsumen tidak hanya memahami dan mengerti akan haknya saja, akan tetapi juga memahami dan mengerti kewajibannya sebagai konsumen yang baik. Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dijelaskan mengenai kewajiban konsumen yaitu :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Dengan memahami kewajiban-kewajiban tersebut diharapkan konsumen selalu berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli, hal ini dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari masalah-masalah yang mungkin akan menimpanya.³⁶

Dengan memahami kewajiban-kewajiban tersebut diharapkan konsumen selalu berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli, hal ini dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari masalah-masalah yang mungkin akan menimpanya.

³⁶Gunawan Wijaya, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia, Jakarta, 2010, hal.

C. Bentuk-bentuk Perlindungan Konsumen

Indonesia telah memiliki undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen, yaitu Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Undang-undang ini disahkan oleh BJ Habibie presiden peralihan pada saat itu. Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ini disebutkan bahwa hak konsumen di antaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Undang-undang ini mengatur bahwa setiap konsumen, termasuk konsumen muslim yang merupakan mayoritas konsumen di Indonesia, berhak untuk mendapatkan barang dan jasa yang nyaman dikonsumsi olehnya.

Dalam undang-undang ini juga disebutkan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Hal ini memberikan pengertian kepada kita bahwa keterangan halal yang diberikan oleh perusahaan haruslah benar atau telah teruji terlebih dahulu. Dengan demikian perusahaan tidak dapat dan serta merta mengklaim bahwa produknya halal, sebelum melalui pengujian kehalalan yang telah ditentukan.³⁷

Pada dasarnya pembentukan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dibentuk memiliki beberapa tujuan seperti :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen, untuk melindungi diri.

³⁷Gunawan Wijaya, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Widya Karya, Jakarta, 2016, hal. 13

2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari aspek negatif pemakaian barang dan jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.³⁸

Bentuk-bentuk perlindungan konsumen dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen tercermin dari adanya aturan mengenai hak-hak dan kewajiban konsumen dan juga pelaku usaha. Pada dasarnya terdapat empat hak dasar konsumen yang sudah berlaku secara universal, yaitu sebagai berikut :

1. Hak atas keamanan dan kesehatan.
2. Hak atas informasi yang jujur.
3. Hak pilih.
4. Hak untuk didengar.³⁹

Selain dari empat hak dasar seperti tersebut di atas, dalam literatur hukum terkadang keempat hak dasar tersebut digandengkan dengan hak untuk mendapat

³⁸Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktik*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 150

³⁹Yusuf Shifie. *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hal. 72

lingkungan hidup yang bersih sehingga, kelima-limanya disebut dengan “panca hak konsumen. Disamping itu, perundang-undangan di bidang perlindungan konsumenselain empat hak dasar seperti tersebut di atas, menambahkan beberapa hak lagi bagi konsumen yang disebut sebagai hak tambahan bagi konsumen, di antaranya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 dan 5 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sebagai berikut :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa, sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapat advokasi perlindungan konsumen dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan status sosial lainnya.
8. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁴⁰

Selain adanya perlindungan akan hak-hak konsumen sebagaimana telah dipaparkan di atas, perlindungan konsumen dalam Undang-undang ini juga tercermin dari adanya aturan mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang produsen sebagai berikut :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Melakukan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, pelaku usaha dilarang membedakan konsumen dalam memberikan pelayanan, pelaku usaha dilarang mmebedakan mutu pelayanan kepada konsumen.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ayau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

⁴⁰A.Z Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2009, hal. 57

7. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

Dari beberapa bentuk perlindungan konsumen dapat ditegaskan bahwa, hak-hak konsumen yang diuraikan di atas, terlihat bahwa kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen hal ini jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat.

D. Pengaturan Perlindungan Konsumen

Perlindungan terhadap konsumen sangat terkait dengan adanya perlindungan hukum, perlindungan konsumen mempunyai beberapa aspek hukum yang menyangkut suatu materi untuk mendapatkan perlindungan ini bukan sekedar perlindungan fisik melainkan Hak-hak konsumen yang bersifat abstrak.⁷ Pengertian Perlindungan Konsumen menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomer 8 Tahun 1999 yakni: “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Rumusan pengertian dari perlindungan konsumen di atas menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai bentuk untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang bias merugikan pelaku usaha hanya demi kepentingan konsumen. Hak-hak yang telah dibentuk ini diharapkan dapat mewujudkan keseimbangan dalam memberikan perlindungan bagi konsumen dan juga dapat menjamin suatu barang dan/atau pelayanan jasa.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di dalam pasal 2 bahwa: “perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum” Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu :

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besar bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan pada konsumen dan perilaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual;
4. Asas kewanitaan dan keselamatan konsumen dimaksudkan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa dikonsumsi atau digunakan;
5. Asas kepentingan hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.⁴¹

Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas yaitu:

⁴¹Rafik Isa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, Pustaka Pelajar, Cetakan Ke-II, Yogyakarta, 2014, hal. 72.

1. Asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen
2. Asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan, dan \
3. asas kepastian hukum. Asas keseimbangan yang dikelompokkan ke dalam asas keadilan, mengingat hakikat keseimbangan yang dimaksud adalah juga keadilan bagi kepentingan masing-masing pihak antara pelaku usaha dengan konsumen dan pemerintah.⁴²

Kepentingan pemerintah di dalam hubungan ini tidak dapat dilihat dalam hubungan adanya transaksi dagang secara langsung menyertai pelaku usaha dan konsumen. melainkan dengan cara mewakili kepentingan publik yang kehadirannya tidak secara langsung di antara pelaku usaha dengan konsumen tetapi melalui berbagai pembatasan dalam suatu bentuk kebijakan yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Selain itu asas keamanan dan keselamatan para konsumen yang dikelompokkan di dalam asas manfaat oleh karena kermanan dan keselamatan konsumen itu sendiri merupakan bagian dari manfaat penyelenggaraan perlindungan yang diberikan konsumen dengan kepentingan pelaku usaha secara keseluruhan.⁴³

Sedangkan tujuan perlindungan konsumen Adapun tujuan perlindungan konsumen menurut pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen adalah :

⁴²Yusuf Shifie. *Op.Cit*, hal. 74

⁴³Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 15

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-hak sebagai konsumen;
4. Menumbuhkan unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Dalam pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen ini, merupakan suatu pembangunan nasional yang sebagaimana telah disebutkan di dalam pasal 2 sebelumnya, karena tujuan perlindungan konsumen yang ada merupakan akhir yang harus dicapai dalam melaksanakan pembangunan di bidang hukum perlindungan konsumen.⁴⁴

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat ditegaskan bahwa, hal itu juga tampak dari peraturan Pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen, yang mengatur tujuan khusus Perlindungan Konsumen, sekaligus membedahkan dengan tujuan umum sebagaimana dikemukakan berkenaan dengan ketentuan di dalam Pasal 2. Keenam tujuan khusus Perlindungan Konsumen yang sudah disebutkan di

⁴⁴Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Cetakan Ke-II, Jakarta, 2013, hal.

atas bila dikelompokkan ke dalam tiga tujuan hukum secara umum, maka tujuan hukum untuk mendapatkan keadilan terlihat di dalam rumusan huruf c, dan huruf e. Sementara dengan tujuan untuk memberikan kemanfaatan terdapat di dalam rumusan huruf a dan huruf b, termasuk huruf c, dan d, serta huruf f. Tujuan khusus yang diarahkan ke dalam tujuan kepastian hukum terlihat dalam rumusan huruf d. Pengelompokan ini tidak berlaku mutlak, oleh karena seperti yang dapat kita lihat dalam rumusan pada huruf a sampai huruf f terdapat tujuan yang dapat dikualifikasi sebagai tujuan ganda.



BAB III
KETENTUAN UMUM TENTANG
TIDAK PIDANA PENGANIAYAAN

A. Tindak Pidana Penganiayaan

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu. Pidana ini mutlak diperlukan dalam hukum pidana tujuannya agar dapat menjadi sarana pencegahan umum maupun khusus bagi anggota masyarakat agar tidak melanggar hukum pidana, pengertian hukum pidana dijelaskan bahwa perbuatan yang dilarang itu berkaitan dengan tindak pidana orang yang melanggar larangan itu berkait dengan pertanggungjawaban pidana, yaitu syarat-syarat pengenaan pidana.⁴⁵

Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, yang dilakukan dengan suatu maksud, serta terhadap perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Suatu perbuatan sudah memenuhi unsur tindak pidana, akan tetapi jika dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab atas perbuatannya itu, maka ia tidak dapat dipidana.

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan

⁴⁵Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jaklarta, 2009, hal. 8

akhiran “an” sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata bendayang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu.

Penganiayaan sebagai berikut. “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan. Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain. Di dalam KUHP yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain. Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia ada dua macam, yaitu perlindungan hukum yang preventif, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan perlindungan hukum represif, yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.⁴⁶

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat ditegaskan bahwa penganiayaan adalah tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap

⁴⁶Hendri Raharjo, *Op.Cit*, hal. 21

tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian.

Sedangkan pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah: "Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat "Aturan hukum pidana" dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, Bambang Poernomo, juga berpendapat mengenai kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, atukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan.

B. Unsur-unsur Penganiayaan

Tindak pidana berupa penganiayaan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tepatnya Pasal 351 yaitu:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan Penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.

Menurut R. Soesilo dalam Kita Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 4 mengatakan bahwa : Apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan” :

1. Perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya
2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya,
3. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain,
4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.⁴⁷

⁴⁷R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politia, Bogor, 1999, hal. 21

Beberapa kasus penganiayaan yang terjadi di Kuala Tungkal Kabupaten Tanjab Barat juga sering terjadi, baik dikalangan masyarakat maupun remaja dan bahkan anak-anak, dikarenakan sesuatu hal, sehingga terjadinya saling menyerang, pengeroyokan dan saling menyakiti bahkan sampai luka-luka, tindakan dan perbuatan ini tergolong suatu bentuk perbuatan penganiayaan.

Delik penganiayaan dalam tatanan hukum termasuk suatu kejahatan, yaitu suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi oleh undang-undang. Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut Penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan penganiaya itu sendiri berasal dari kata benda yang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu.⁴⁸

Jadi penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (Opzetelijk) untuk:

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain
- c. Merugikan kesehatan orang lain.⁴⁹

Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang itu harus mempunyai kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain ataupun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain. Jadi unsur delik

⁴⁸*Ibid*, hal. 22

⁴⁹*Ibid*, hal. 22.

penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain dan melawan hukum.

C. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Penganiayaan

Dari beberapa macam penganiayaan diatas maka penulis mencoba untuk memaparkan atau menjelaskannya satu persatu diantaranya sebagai berikut :

1. Penganiayaan Biasa

Pasal 351 KUHP. Pasal 351 KUHP mengatakan sebagai berikut :

- a. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- d. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

Penganiayaan yang merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, memang semuanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat kepada dirinya sendiri. Mengenai penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu yang menyebabkan seseorang rasa sakit, luka, sehingga

menimbulkan kematian akan tetapi tidak semua perbuatan memukul atau lainnya yang menimbulkan rasa sakit dikatakan sebuah penganiayaan.⁵⁰

Oleh karena mendapatkan perizinan dari pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya, seperti contoh: seorang guru yang memukul anak didiknya, atau seorang dokter yang telah melukai tidak sengaja pasiennya, dan menyebabkan luka, tindakan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai penganiayaan, karena ia bermaksud untuk mengoperasi dan menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pasiennya. Adapula timbulnya rasa sakit yang terjadi pada sebuah pertandingan diatas ring seperti tinju, pencak silat, dan lain sebagainya.

Perbuatan yang telah melampaui batas tertentu yang telah diatur dalam hukum pemerintah yang asalnya perbuatan itu bukan sebuah penganiayaan karena telah melampaui batas-batas aturan tertentu maka perbuatan tersebut dinamakan sebuah penganiayaan yang dinamakan dengan “penganiayaan biasa”. Yang bersalah pada perbuatan ini diancam dengan hukuman lebih berat apabila perbuatan ini mengakibatkan luka berat atau matinya sikorban, mengenai luka berat di atur dalam Pasal 90 KUHP, dimana Pasal 90 KUHP menjelaskan luka berat berarti :

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.

⁵⁰*Ibid*, hal. 25

- c. Kehilangan salah satu pancaindra.
- d. Mendapat cacat berat (*verminking*).
- e. Menderita sakit lumpuh.
- f. Tergangunya daya pikir selama empat minggu lebih.
- g. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.⁵¹

Di dalam Pasal 351 KUHP telah mempunyai rumusan dalam tindak pidana penganiayaan biasa dapat di bedakan menjadi :

- a. Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian.
- b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.
- c. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
- d. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.⁵²

2. Penganiayaan Ringan

Pasal 352 KUHP disebut penganiayaan ringan karena penganiayaan ini tidak menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan si korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya. Tindak pidana penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP sebagai berikut :

- a. Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat 48 ribu lima ratus. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang

⁵¹*Ibid*, hal. 7

⁵²*Ibid*, hal. 8

yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.

- b. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Melihat Pasal 352 KUHP ayat (2) bahwa “percobaan melakukan kejahatan itu (penganiyaan ringan) tidak dapat di pidana” meskipun dalam pengertiannya menurut para ahli hukum, percobaan adalah menuju kesuatu hal, tetapi tidak sampai pada sesuatu hal yang di tuju, atau hendak berbuat sesuatu dan sudah dimulai akan tetapi tidak sampai selesai.⁵³

Disini yang dimaksud adalah percobaan untuk melakukan kejahatan yang bisa membahayakan orang lain dan yang telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1). Sedangkan percobaan yang ada dalam penganiyaan ini tidak akan membahayakan orang lain.

3. Penganiyaan Berencana

Pasal 353 KUHP. Pasal 353 KUHP mengenai penganiyaan berencana merumuskan sebagai berikut :

- a. Penganiyaan dengan berencana lebih dulu, di pidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- b. Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- c. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

⁵³Satjitpto Rahardjo, *Op.Cit*, hal. 20

Perencanaan lebih dahulu adalah “bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang”. Apabila kita fahami tentang arti dari di rencanakan diatas, bermaksud sebelum melakukan penganiayaan tersebut telah di rencanakan terlebih dahulu, oleh sebab terdapatnya unsur direncanakan lebih dulu (*meet voor bedachte rade*) sebelum perbuatan dilakukan, direncanakan lebih dulu (disingkat berencana), adalah berbentuk khusus dari kesengajaan (*opzettelijk*) dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subjektif, dan juga terdapat pada pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

Pekataan berpikir dengan tenang, sebelum melakukan penganiayaan, si pelaku tidak langsung melakukan kejahatan itu tetapi ia masih berfikir dengan batin yang tenang apakah resiko/akibat yang akan terjadi yang disadarinya baik bagi dirinya maupun orang lain, sehingga si pelaku sudah berniat untuk melakukan kejahatan tersebut sesuai dengan kehendaknya yang telah menjadi keputusan untuk melakukannya. Maksud dari niat dan rencana tersebut tidak di kuasai oleh perasaan emosi yang tinggi, waswas/takut, tergesa-gesa atau terpaksa dan lain sebagainya.

Secara konsepsional maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahan dan sikap tindak sebagai ringkasan penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsep yang mempunyai dasar

filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih kongkret.⁵⁴

Penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP apabila mengakibatkan luka berat dan kematian adalah berupa faktor atau alasan pembuat pidana yang bersifat objektif, penganiayaan berencana apabila menimbulkan luka berat yang di kehendaki sesuai dengan (ayat 2) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP), apabila kejahatan tersebut bermaksud dan ditujukan pada kematian (ayat 3) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).


4. Penganiayaan berat

Pasal 354 KUHP. Penganiayaan berat dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut : a. siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana kerana melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Penganiayaan berat (*zwar lichamelijk letsel toebrengt*) atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan itu harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana yaitu, (1) perbuatan yang dilarang, (2) akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larang itu dan (3) bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Ketiga unsur diatas harus disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari tindak pidana,

⁵⁴Soerjono Soekamto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal, 5.

seorang jaksa harus teliti dalam merumuskan apakah yang telah dilakukan oleh seorang terdakwa dan ia harus menyebutkan pula tuduhan pidana semua unsur yang disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari tindak pidana.

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat. Mengenai luka berat disini bersifat abstrak bagaimana bentuknya luka berat, kita hanya dapat merumuskan luka berat yang telah di jelaskan pada Pasal 90 KUHP sebagai berikut : Luka berat berarti :

- 
- a. Jatuh sakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut.
 - b. Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian.
 - c. Didak dapat lagi memakai salah satu panca indra.
 - d. Mendapat cacat besar.
 - e. Lumpuh (kelumpuhan).
 - f. Akal (tenaga faham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu.
 - g. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Pada Pasal 90 KUHP diatas telah dijelaskan tentang golongan yang bisa dikatakan sebagi luka berat, sedangkan akibat kematian pada penganiayaan berat bukanlah merupakan unsur penganiayaan berat, melainkan merupakan faktor atau alasan memperberat pidana dalam penganiayaan berat.

5. Penganiayaan berat berencana

Pasal 355 KUHP. Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- a. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- b. Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.⁵⁵

Bila kita lihat penjelasan yang telah ada di atas tentang kejahatan yang berupa penganiayaan berencana, dan penganiayaan berat, maka penganiayaan berat berencana ini merupakan bentuk gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dengan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 1 KUHP).

Dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana, kedua bentuk penganiayaan ini haruslah terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.

Selanjutnya untuk menguraikan pengertian tindak pidana ini dikemukakan pendapat beberapa orang sarjana, antara lain :

1. Moeljatno dalam buku edisi revisi, menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi si pelanggarnya.
2. Simons, berpendapat bahwa perumusan feit atau tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

⁵⁵*Ibid*, hal. 26

- a. Suatu perbuatan manusia (*mislijke handelingen*). Dengan *handelingen* dimaksudkan tidak saja “*een doen*” (perbuatan), akan tetapi juga “*een nalaten*” (mengabaikan).
 - b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
 - c. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut (*Satochid Kartanegara*, dalam makalah Romli Atmasasmim berjudul *Pertanggungjawaban Pidana dalam Penegakan Hukum*.⁵⁶
3. Wirjono Projodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan “subyek” tindak pidana. Berdasarkan pendapat beberapa sarjana di atas, maka jelas bahwa tindak pidana harus memenuhi beberapa unsur yaitu :
- a. Perbuatan itu merupakan perbuatan manusia.
 - b. Perbuatan itu harus dilakukan dengan suatu kemauan, maksud dan kesadaran.
 - c. Terhadap perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Mekanisme yang digunakan oleh hukum untuk mengatur adalah dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan kemudian menerapkan sanksi terhadap para anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu.

⁵⁶*Ibid*, hal. 79

Sanksi tersebut sudah terdapat dalam peraturan hukum dan kemudian diterapkan oleh para penegak hukum, baik di dalam maupun di luar sengketa.⁵⁷

Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tapi meskipun melakukan tindak pidana tidak selalu ia dapat dipidana apabila ada alasan pemaaf dan pemaaf sebagaimana diatur dan dimaksud dalam Pasal 44, 48, 49, 50, dan Pasal 51 KUHP. Suatu perbuatan mempunyai kesalahan harus adanya:

1. Keadaan batin dari pelaku perbuatan tersebut. Keadaan batin ini dalam ilmu hukum pidana merupakan permasalahan yang lazim disebut kemampuan bertanggungjawab;
2. Hubungan antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan.

Adanya kesalahan terdakwa harus melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum), di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab, mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan dan tidak adanya alasan pemaaf. Mengenai keadaan batin dari si terdakwa dalam ilmu hukum pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab. Kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi: "Apabila yang melakukan perbuatan pidana itu tidak dapat dipertanggungjawabkan disebabkan karena pertumbuhan yang cacat atau gangguan karena penyakit daripada jiwanya, maka orang itu tidak dapat dipidana."

Roeslan Saleh merumuskan bahwa orang yang mampu bertanggung jawab itu harus memenuhi tiga syarat :

⁵⁷Sutjito Rahardjo, *Op.Cit*, hal, 77

1. dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatan-nya;
 2. dapat mengisafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
 3. mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.
- Menurut pendapat lain ada dua faktor untuk mentukan kemampuan bertanggungjawab yaitu faktor akal dan faktor kehendak.⁵⁸

Akal dapat membeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana diperbolehkan dan mana yang tidak. Kemampuan bertanggungjawab dalam undang-undang dapat dilakukan dengan cara deskriptif, yaitu menentukan dalam merumuskan itu sebab-sebabnya tidak mampu bertanggungjawab. Menurut sistem ini, jika psikiater telah menyatakan misalnya bahwa terdakwa adalah gila, maka ia lalu tidak mungkin dipidana.

Sebaliknya cara yang normatif tidak menyebutkan sebabnya ini, yang disebutnya hanyalah akibatnya saja, yaitu tidak mampu bertanggungjawab yang penting adalah apakah orang itu mampu bertanggungjawab atau tidak. Jika dipandang tidak mampu bertanggungjawab, entah apa sebabnya tidaklah perlu dipikirkan lagi. KUHP Indonesia menempuh jalan gabungan cara deskriptif dan normatif.

Dalam menentukan bahwa terdakwa tidak mampu bertanggungjawab dalam praktek lalu diperlukan adanya kerja sama antara dokter dan hakim. KUHP tidak secara tegas mencantumkan masalah kesengajaan, begitu pula pidana pada

⁵⁸*Ibid*, hal, 43

umumnya, hendaknya dijatuhi pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan deketahui dan dikehendaki.

Kitapun harus mengingat dengan ketentuan pidana itu tidak harus diartikan, bahwa semua pelanggaran atasnya berakhir dengan penjatuhan pidana. Penulis menyetujui pendapat bahwa hukum pidana itu merupakan kode moral suatu bangsa. Di situ kita dapat melihat apa sebenarnya yang dilarang, tidak diperbolehkan dan yang harus dilakukan dalam suatu masyarakat atau Negara. Apa yang baik dan apa yang tidak baik menurut pandangan suatu bangsa dapat tercermin di dalam hukum pidananya.⁵⁹

Menurut Moeljatno seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan menjadi tiga corak sikap batin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) Corak kesengajaan ini merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan si pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian.
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheids-bewustzijn*). Dalam kesengajaan ini perbuatan mempunyai dua akibat yaitu :
 - a. Akibat yang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak.
 - b. Akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan tersebut.

⁵⁹Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal. 9

c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*). Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula memungkinkan terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi.⁶⁰

Berdasarkan pendapat beberapa sarjana di atas, maka jelas bahwa tindak pidana harus memenuhi beberapa unsur yaitu :

- 1) Perbuatan itu merupakan perbuatan manusia,
- 2) Perbuatan itu harus dilakukan dengan suatu kemauan, maksud dan kesadaran,
- 3) Terhadap perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

D. Pengaturan Tindak Pidana Penganiayaan

Pada umumnya tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan” mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. penganiayaan diartikan sebagai perbuatan dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atas luka (*letsel*) pada tubuh orang lain. Penganiayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia dimuat arti sebagai berikut “perilaku yang sewenang-wenang”. Pengertian tersebut adanya pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut “perasaan” atau batiniah.⁶¹

Penganiayaan merupakan salah satu tindak kejahatan. Dibentuknya kejahatan terhadap tubuh manusia (*misdrifven tegen het lijf*) ini ditujukan bagi

⁶⁰Moeljatno, *Asas-Asas hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2001, hal. 55

⁶¹R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komenta-komnetarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2001, hal. 211

perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Mengenai penganiayaan dalam pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya berjudul kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal mengatakan bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yuriprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan” :

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
3. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.⁶²

Atas dasar unsur kesalahannya, kejahatan terhadap tubuh ada dua macam, ialah :

⁶²*Ibid*, hal. 212

1. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja. Kejahatan yang dimaksudkan ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan (*mishandeling*), dimuat dalam Bab XX buku II, pasal 351 s/d 358. (akan dibahas pada pembahasan, “Undang-Undang yang mengatur tentang tindak kejahatan, penganiayaan).
2. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam pasal 360 Bab XXI yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka.⁶³

Pasal 351 merumuskan sebagai berikut :

- (1) Penganiayaan pidana paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Yang termasuk pasal 351 ayat(1), bukan penganiayaan ringan bukan penganiayaan berat atau berencana dan pula tidak mengakibatkan luka berat atau matinya orang. Adanya kerancuan antara pasal 351 ayat (1) dengan pasal 352 KUHP sehingga dalam penerapan timbul kerumitan, terutama karena pelanggaran terhadap pasal 352 KUHP, lazim disebut “tipiring” (tindak pidana ringan).

⁶³*Ibid*, hal. 213

BAB IV

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH KONSUMEN TERHADAP PEMILIK BENGKEL BUYUNG JAYA JELUTUNG DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR JELUTUNG (Suatu Kajian Sosio Kriminologis) Nomor: LP/B-208/X/2022/SPKT. III/Polsek/Jlt.Jmb

A. Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan.

Bagi aksi kejahatan dan tindak pidana penganiayaan jadi salah satu kenyataan yang susah lenyap di dalam kehidupan bermasyarakat. bermacam aksi penganiayaan yang kerap terjalin semacam pemukulan serta kekerasan raga kerap kali menyebabkan luka pada bagian badan atau anggota badan korban, apalagi tidak sering membuat korban jadi cacat raga seumur hidup.

Tidak hanya itu, Aksi penganiayaan pula tidak sering memunculkan dampak ataupun akibat psikis pada sang korban semacam trauma, ketakutan, ancaman apalagi terkadang ada korban penganiayaan mengalami gangguan jiwa serta mental. Fenomena aksi penganiayaan bukanlah hal yang baru dalam aksi-aksi kekerasan raga serta psikis, serta bisa ditemukan dimana-mana semacam dilingkungan rumah tangga ataupun keluarga, ditempat universal, ataupun ditempat-tempat yang lain dan bisa mengenai siapa saja apabila mengalami sesuatu permasalahan dengan orang lain.

Mendengarkan kenyataan aksi penganiayaan yang berlangsung, tampaknya bukanlah hal yang terjalin begitu saja melainkan disangka berkaitan dengan bermacam sebab seperti pengaruh pergaulan serta kenakalan, premanisme, kecemburuan sosial, tekanan serta kesenjangan ekonomi, ketidakharmonisan

ikatan rumah tangga ataupun dengan orang lain, persaingan, konflik kepentingan setra yang lain.

Berdasarkan kasus penganiayaan yang terjadi Wilayah Hukum Polsek Jelutung adaklah bahwa, kejadian ini berawal saat SPR bersama istri dan anaknya mendatangi bengkel Buyung untuk memperbaiki pintu mobil triton pada Kamis sore. Setelah menyampaikan keperluannya, kedua belah pihak menyepakati besaran biaya pemasangan pintu mobil. Namun saat pintu mobil akan dipasang, entah bagaimana SPR dan Buyung justru bertengkar. SPR pun langsung membatalkan pemasangan pintu mobil secara sepihak. SPR kemudian buru-buru masuk mobil dan berniat meninggalkan bengkel.

Pada peristiwa tersebut bahwa saat SPR memundurkan mobil, bannya justru melindas kaki Buyung. Sontak Buyung naik pitam. Dia mengejar mobil SPR dan masuk ke dalam mobil pelaku melalui pintu yang belum terpasang. Tersangka SPR menginjak gas mundur, membuat korban terpental dari mobil dan tubuhnya menghantam dinding. Dalam kejadian tersebut pemilik bengkel Buyung sempat terseret mobil, sehingga terjadi luka yang parah. Itu yang membuat luka di bagian kaki akibat buyung terpental dari mobil. Korban Buyung mengalami luka robek di bagian kaki dan tak sadarkan diri. Melihat kondisi Buyung yang terluka, tersangka SPR melarikan diri dengan meninggalkan mobil dan istrinya di tempat kejadian perkara (TKP). Anak Buyung segera membawa ayahnya ke rumah sakit DKT Jambi, namun setelah sampai ke rumah sakit DKT nyawa Buyung tidak tertolong lagi dan akhirnya meninggal, dan akhirnya peristiwa ini telah ditangani oleh pihak Polsek Jelutung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Jelutung

IPDA. Fajarudin yang mengatakan bahwa :

Kejadian penganiayaan pada Kamis (13/1/2022) sore sekitar pukul 17.00 WIB hingga menyebabkan korbannya meninggal dunia. Dari kejadian tersebut, Kanit Reskrim Polsek Jelutung Ipda Fajaruddin mengatakan, pihaknya telah mengamankan tersangka berinisial SPR (36). Kasus penganiayaan yang menyebabkan seseorang meninggal dunia. Dikatakan Fajaruddin, korban meninggal adalah pemilik bengkel bernama Jul Indra alias Buyung (41), warga Kelurahan Jelutung, Kota Jambi.⁶⁴

Selanjutnya hasil wawancara dengan pihak Penyidik Polsek Jelutung Jambi

IPDA. Rifki Feriska yang mengatakan bahwa :

Tak berapa lama dari kejadian itu, pelaku berhasil ditangkap dan diamankan di Polsek Jelutung. Tersangka diancam dengan pasal berlapis yakni Pasal 351 ayat (3) dan pasal 359 KUHP dengan ancaman tujuh tahun penjara. Karena penganiayaan yang mengakibatkan orang atau korban meninggal nyawa.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka pelaku dapat sanksi hukum karena telah melakukan tindakan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan pelakunya harus diberikan sanksi yang berat karena perbuatan pelaku adalah merupakan penganiayaan berat.

B. Faktor Terjadinya Penganiayaan Hingga Menyebabkan Korban Tewas.

⁶⁴IPDA. Fajarudin, *Kanit Reskrim Polsek Jelutung Jambi*, wawancara pada tanggal, 10 Desember 2022

⁶⁵IPDA. Rifki Feriska, *Pihak Penyidik Polsek Jelutung Jambi*, wawancara pada tanggal, 10 Desember 2022

Dalam tindak pidana penganiayaan di bengkel yang mengakibatkan korban meninggal dunia adalah faktor kejadiannya adalah sebagaimana dikemukakan oleh pihak Kanit Reskrim Polsek Jelutung IPDA Fajarudin berdasarkan wawancara yang mengatakan bahwa :

Gara-gara pemasangan pintu mobil dibatalkan, Pelaku berinisial (SPR) warga Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) tega menganiaya pemilik bengkel yakni berinisial J (I) warga Jelutung, Kota Jambi hingga tewas. Diketahui, mobil milik pelaku ini merk Mitsubishi Triton warna Silver, Nopol BG 8323 BI dalam keadaan pintu terlepas dan kaca mobil pecah.⁶⁶

Selanjutnya berdasarkan IPDA Rifki Bagian penyidik Polsek Jelutung yang menegaskan bahwa :

Faktor terjadinya masalah merasa kesal, bahwa pihak bengkel si Buyung tidak jadi memasang pintu mobil tidak jadi, sehingga pelaku merasa kesal tanpa alasan apa pihak bengkel. Akhir melakukan penganiayaan hingga pihak bengkel Buyung tewas di tempat. Kurang tau persis kedua belah pihak terjadi cekcok pada saat itu, karena sampai korban meninggal. Karena Buyung tidak mau dan tidak jadi masang pintu mobil akhirnya pelaku merasa tersinggung.⁶⁷

Kapolsek Jelutung, IPTU Aidil Munsaf melalui Kanit Reskrim, IPDA Fajaruddin menyampaikan bahwa pelaku bersama isteri dan anaknya datang ke bengkel milik korban dikawasan Jelutung yang hendak memperbaiki pintu mobil. Sebelum pemasangan pintu mobil negosiasi harga sudah saling setuju. Saat mau dipasang pelaku dan korban ini saling bertengkar dan akhirnya pemasangan dibatalkan oleh pelaku.

⁶⁶IPDA. Fajarudin, *Kanit Reskrim Polsek Jelutung Jambi*, wawancara pada tanggal, 10 Desember 2022

⁶⁷IPDA. Rifki Feriska, *Pihak Penyidik Polsek Jelutung Jambi*, wawancara pada tanggal, 10 Desember 2022

Setelah itu, pelaku masuk kedalam mobilnya untuk keluar dari bengkel itu dan pada saat pelaku sedang memundurkan mobilnya tiba-tiba mengenai kaki korban. Korban ini mencoba mengejar pelaku dengan cara masuk kedalam mobil yang tidak ada pintunya. Kata Fajaruddin, namun pada saat itu pelaku mengegas laju mobilnya dengan trek mundur. Kemudian korban yang saat itu berada dalam mobil terpejal dan tubuh korban terbentur tembok dinding hingga terseret dengan kondisi luka kaki sebelah kanan mengalami luka robek.

Dari peristiwa itu pelaku melarikan diri dengan meninggalkan mobil dan isterinya di bengkel. Sedangkan, kondisi korban dengan kaki luka robek tersebut pada saat itu masih sadar dan korban pun langsung di larikan ke Rumah Sakit DKT Jambi oleh anaknya untuk dilakukan perawatan namun, pada saat di Rumah sakit nyawa korban tidak dapat terselamatkan. Ia menyampaikan, setelah tim Opsnal Macan Jelutung mendapatkan laporan, segera melakukan penyelidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Penyidik Polsek Jelutung Jambi IPDA. Rifki Feriska mengatakan bahwa :

Tim Opsnal Macan Jelutung pun mendapatkan informasi tentang keberadaan pelaku. Pelaku berhasil ditangkap di kawasan Thehok, Kota Jambi dan langsung diamankan di Polsek Jelutung untuk menjalani proses lebih lanjut. Barang bukti yang berhasil diamankan yakni 1 (satu) mobil jenis Triton warna Silver BG 8323 BI dalam keadaan pintu terlepas dan kaca mobil pecah.⁶⁸

Pemilik bengkel mobil di Kota Jambi tewas dianiaya pelanggan. Penganiayaan tersebut berawal dari keributan antara korban dan pelaku usai batal memperbaiki pintu mobil. Peristiwa itu terjadi di bengkel korban inisial JJ yang

⁶⁸IPDA. Rifki Feriska, *Pihak Penyidik Polsek Jelutung Jambi*, wawancara pada tanggal, 10 Desember 2022

berada di Jalan Hayam Wuruk, RT 20, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Kronologi berawal saat pelaku SPR (48) dan istrinya memperbaiki pintu mobil Triton di bengkel korban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPDA Fajarudin Kanit Reskrim Polsek Jelutung yang mengatakan bahwa :

Kejadian Sebenarnya Setelah negosiasi, korban dan pelaku menyepakati harga perbaikan tersebut. Namun tak lama kemudian keduanya terlibat adu mulut karena pelaku membatalkan perbaikan pintu mobil. Pelaku masuk ke dalam mobilnya untuk keluar dari bengkel. Namun saat pelaku memundurkan mobilnya, tiba-tiba mengenai kaki korban yang ada di belakang. Tak terima dengan ulah pelaku, korban masuk ke mobil pelaku yang tak ada pintunya langsung melarikan diri.⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat ditegaskan kembali oleh IPDA Fajarudin Kanit Reskrim Polsek Jelutung yang mengatakan bahwa :

Nahasnya, saat SPR memundurkan mobil, bannya justru melindas kaki Buyung. Sontak Buyung naik pitam. Dia mengejar mobil SPR dan masuk ke dalam mobil pelaku melalui pintu yang belum terpasang. Tersangka SPR menginjak gas mundur, membuat korban terpental dari mobil dan tubuhnya menghantam dinding.⁷⁰

Kemudian hasil wawancara dengan Rifki Feriska Pihak Penyidik Polsek mJelutung yang mengatakan bahwa :

Sempet terseret mobil. Itu yang membuat luka di bagian kaki," kata Fajaruddin. Akibat terpental dari mobil, Buyung mengalami luka robek di bagian kaki dan tak sadarkan diri. Melihat kondisi Buyung yang terluka parah, tersangka SPR melarikan diri dengan meninggalkan mobil dan istrinya di tempat kejadian perkara (TKP). Anak Buyung segera membawa ayahnya ke rumah sakit DKT Jambi.⁷¹

⁶⁹IPDA. Rifki Feriska, *Pihak Penyidik Polsek Jelutung Jambi*, wawancara pada tanggal, 10 Desember 2022

⁷⁰IPDA. Fajarudin, *Kanit Reskrim Polsek Jelutung Jambi*, wawancara pada tanggal, 10 Desember 2022

⁷¹IPDA. Rifki Feriska, *Pihak Penyidik Polsek Jelutung Jambi*, wawancara pada tanggal, 10 Desember 2022

Hal senada dikemukakan oleh Rifki Feriska Pihak Penyidik Polsek mJelutung yang mengatakan bahwa :

Dalam kejadian tersebut pihak korban telah melaporkan kejadian ini ke Polsek Jelutung, dan tidak beberapa lama pihak Polsek Jelutung turun ke TKP untuk melakukan pemeriksaan di TKP dan meminta keterangan para saksi di TKP. Kemudian pada saat itu di rumah sakit nyawa korban Buyung tidak dapat diselamatkan. Korban meninggal dunia. Tak berapa lama dari kejadian itu, pelaku berhasil ditangkap dan diamankan di Polsek Jelutung. Tersangka diancam dengan pasal berlapis yakni Pasal 351 ayat (3) dan pasal 359 KUHP dengan ancaman tujuh tahun penjara.⁷²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa peristiwa ini kejadiannya sangat singkat begitu kejadian antara pihak pelaku dan korban hanya awalnya cekcok persoalan pemasangan pintu mobil, yang mana ketidak jadinya pihak Buyung tidak jadi pasang pihak pelaku merasa tersinggung dan adu mulut dan terjadilah peristiwa pihak korban tertabrak kakinya dan luka parah dan akhirnya meninggal. Dari beberapa faktor di atas maka terjadinya suatu penganiayaan berat yang dilakukahn oleh pelaku atau konsumen tersebut, pelaku juga harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya di muka hukum.

C. Penerapan Hukuman Bagi Pelaku yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jelutung.

Pemilik bengkel sparepart mobil bekas berinisial JI. di Kawasan Jalan Hayam Wuruk, RT 20, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi tewas diania oleh konsumen (pelaku) dan korban tewas [dianiaya](#) konsumennya yang diketahui berinisial SPR (48). Meski sempat kabur, tim Opsnal Macan Polsek Jelutung, Polresta Jambi berhasil mengungkap pelaku di kawasan Thehok, Kota Jambi.

⁷²IPDA. Rifki Feriska, *Pihak Penyidik Polsek Jelutung Jambi*, wawancara pada tanggal, 10 Desember 2022

Peristiwa tersebut terjadi saat pelaku bersama istrinya memperbaiki pintu mobil miliknya. Setelah negosiasi harga dengan korban, disepakati harga perbaikan. Namun tidak lama kemudian, entah apa yang memicu persoalan keduanya terlibat adu mulut. Kemudian pelaku membatalkan perbaikan pintu mobil sembari masuk ke dalam mobilnya untuk keluar dari bengkel. Tapi, disaat pelaku memundurkan mobilnya, tiba-tiba mengenai kaki korban yang ada dibelakang. Tidak terima dengan ulah konsumennya tersebut, korban mencoba mengejar pelaku dengan cara masuk ke dalam mobil milik pelaku yang tidak ada pintunya tadi.

Nahas bagi korban, pelaku langsung mengegas laju mobilnya dengan trek mundur hingga korban yang saat itu berada dalam mobil terpental jauh. Akibatnya, tubuh korban terbentur tembok dinding hingga terseret. Tidak hanya itu, kaki sebelah kanan korban mengalami luka robek. Mengetahui pemilik bengkel terluka, pelaku langsung melarikan diri dengan meninggalkan mobil dan istrinya di tempat kejadian. Sedangkan kondisi korban yang dengan kaki luka robek tersebut pada saat itu masih sadar. Anakya korban yang tahu kejadian tersebut, segera melarikan ayahnya ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan. Namun, setibanya di rumah sakit nyawa korban tidak dapat terselamatkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak penyidi IPDA Rifki Feriska Polsek Jelutung Jambi mengatakan bahwa :

Akibat peristiwa penganiayaan tersebut, maka tersangka diancam dengan pasal berlapis yakni Pasal 351 ayat (3) dan pasal 359 KUHP dengan ancaman tujuh tahun penjara. Sanksi penganiayaan yang menyebabkan kematian yang dibahas pada penganiayaan berat pasal 354 ayat 2 adalah jika

perbuatan itu (penganiayaan berat) menyebabkan meninggalnya orang, maka orang yang bersalah di pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun.⁷³

Adapun ketentuan pidana tentang penganiayaan berat yang dirumuskan dalam Pasal 354 ayat 2 KUHP itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur subjektif: dengan sengaja;
2. Unsur objektif: menyebabkan ataupun mendatangkan, atau luka berat pada tubuh, atau orang lain, atau yang mengakibatkan dan, atau kematian.

Sedangkan kematian dalam penganiayaan berat berencana (355 KUHP) tidak termasuk pada penganiayaan apabila kematian tersebut tidak menjadi tujuan, sebab jika menjadi tujuan maka disebut pembunuhan berencana. Dari pembahasan diatas sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian yang termasuk dalam kata gori penganiayaan biasa atau pokok dikenakan sanksi sebagai mana yang telah di atur dalam KUHP pasal 351 ayat 3 “penganiayaan yang menyebabkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Dalam penganiayaan berat berdasarkan Pasal 354 KUHP. Penganiayaan berat dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut : a. siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana kerana melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Penganiayaan berat (*zwar lichamelijk letsel toebrengt*) atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain

⁷³IPDA. Rifki Feriska, *Pihak Penyidik Polsek Jelutung Jambi*, wawancara pada tanggal, 10 Desember 2022

haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan itu harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana yaitu, (1) perbuatan yang dilarang, (2) akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larang itu dan (3) bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Ketiga unsur diatas harus disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari tindak pidana, seorang jaksa harus teliti dalam merumuskan apakah yang telah dilakukan oleh seorang terdakwa dan ia harus menyebutkan pula tuduhan pidana semua unsur yang disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari tindak pidana.

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat. Mengenai luka berat disini bersifat abstrak bagaimana bentuknya luka berat, kita hanya dapat merumuskan luka berat yang telah di jelaskan pada Pasal 90 KUHP sebagai berikut : Luka berat berarti :

1. Jatuh sakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut.
2. Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian.
3. Didak dapat lagi memakai salah satu panca indra.
4. Mendapat cacat besar.
5. Lumpuh (kelumpuhan).
6. Akal (tenaga faham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu.
7. Gugurnya atau matinya (meninggalnya) kandungan seorang perempuan.

Pada Pasal 90 KUHP diatas telah dijelaskan tentang golongan yang bisa dikatakan sebagi luka berat, sedangkan akibat kematian pada penganiayaan berat bukanlah merupakan unsur penganiayaan berat, melainkan merupakan faktor atau alasan memperberat pidana dalam penganiayaan berat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis ingin memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- A. Pertanggungjawaban terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan, pelaku harus mempertanggungjawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya, karena penganiayaan hingga korban meninggal dunia termasuk penganiayaan berat, sehingga pelakunya dapat dikenakan sanksi hukuman sesuai dengan perbuatannya dan hukum yang berlaku.
- B. Faktor terjadinya penganiayaan hingga menyebabkan korban tewas, faktor ketersinggungan pelaku terhadap korban pada waktu kejadian penganiayaan pada Kamis tanggal, 13 Januari 2022 sore sekitar pukul 17.00 WIB hingga menyebabkan korbannya meninggal dunia. Dari kejadian tersebut
- C. Penerapan hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jelutung adalah dikenakan Pasal Pasal 354 ayat 2 KUHP itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : adanya unsur subjektif: dengan sengaja, dan nsur objektif: menyebabkan ataupun mendatangkan, atau luka berat pada tubuh, atau orang lain, atau yang mengakibatkan dan, atau kematian. Pasal 351 ayat (3) dan pasal 359 KUHP dengan ancaman tujuh tahun penjara.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saya sebagai Peneliti ingin memberikan beberapa saran yang dianggap perlu untuk dilakukan yaitu :

1. Kepada aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian Sektor Jelutung sebagai pihak yang berperan penting dalam ancaman hukuman seharusnya lebih teliti dalam melihat peristiwa kejadian di TKP dan saksi yang ada pada karena penyidikan harus benar-benar lebih didukung alat-alat bukti dalam peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal, dan hal ini termasuk penganiayaan berat.
2. Kepada pemerintah dan aparat penegak hukum harus memperhatikan langkah-langkah preventif untuk kedepannya, sehingga tidak akan terjadi lagi perbuatan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian seperti yang terjadi pada kasus diatas karena perbuatan penganiayaan. Di masyarakat kerap kali terjadi entah karena kesenjangan sosial ataupun terjadinya perselisihan, maka dari itu bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk lebih memperketat peraturan dan bagi masyarakat untuk bersikap dewasa sehingga tidak akan terjadi lagi perbuatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdull Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015
- Abintoro Prakoso. A. Abdurrahman, *Kamus Ekonomi perdagangan*, Penerbit, Gramedia, Cetakan yang Ke-II, Jakarta, 2019
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017
- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, Cetakan yang Ke-II, 2013.
- Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Cetakan Ke-II, Jakarta, 2015
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Sinar grafik, Jakarta, 2018
- Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2006
- C.T.S. Kansil – Christine S.T. CKansil. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012
- E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPTHM, Jakarta, 2012
- Gunawan Wijaya, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Penerbit, Gramedia, Jakarta, 2010
- M.Shidqon Prabowo, *Perlindungan Hukum Jamaah Haji Indonesia*, Penerbit Rangkang, Yogyakarta, 2010
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Almuni Bandung 2014
- Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktik*, Penerbit, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009

- M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan yang Ke-III, 2016
- P. A. F, Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017
- R. Susilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Penerbit Piltia, Jakarta, 2009
- , *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komnetarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Penerbit Politeia, 2001
- R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Tiara LTD, Jakarta, 2009
- Rafik Isa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, Penerbit, Pustaka Pelajar, Cetakan Ke-II, Yogyakarta, 2014
- Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, CV. Widya Karya, Semarang, 2011
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, 2009, Jakarta
- , *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Soerdjono Soekamto. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Penerbit Radja Grafindo, Jakarta, 2013
- Tongat, *Hukum Pidana Meteriil*, Malang : Penerbit UMM Press, cetakan yang Ke-II, 2003
- WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit Bapali Pustaka, Jakarta, 2006
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013
- Wahju Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012
- Yermil Anwar Adang, *Kriminologis*, PT. Refika Aditama, Bandung, Cetakan yang Ke-II, 2010

Yusuf Shifie. *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korpasasi*, Penerbit, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit, Kencana, Cetakan Ke-II, Jakarta, 2013

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

C. JURNAL

Ferdricka Nggebaoui, *Reformasi Hukum Keadilan*, Legalitas Edisi Juni 2013 Jurnal Volume IV Nomor 1 ISSN 2085-0212, 2020

Mia Amalia, *Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan Dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan Di Kawasan Cisarua kampung Arab*. Jurnal Hukum Mimbar Justia, No. 1V Volume. III, 2018

D. INTERNET

<http://artidanpengertian.blogspot.com/2016/02/pengertian-pemilik-bisnis.html>.
Diakses Tanggal, 1 Nopember 2022

